



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BILAL AL FAKHRY BIN ISRI FAISAL;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/8 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair penuntut umum dan agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faisal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 0,14 (Nol koma empat belas) dan dengan Berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dihukum sebagaimana dakwaan subsidair dan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-10/Enz.2/04/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faizal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Nasional Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk minum kopi di warung kopi yang berada di Gp. Peunaga Rayeuk Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat sesampainya terdakwa di warung kopi tersebut terdakwa memesan kopi dan setelah selesai minum kopi tersebut kemudian terdakwa menunggu becak untuk pergi ke Warung Bakso yang berada di jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian terdakwa memesan bakso dan berjumpa dengan Sdr. Yahya (DPO) selanjutnya terdakwa memanggil Sdr. Yahya (DPO) untuk makan bersama di warung Bakso tersebut kemudian setelah selesai makan bakso selanjutnya Sdr. Yahya (DPO) menawarkan kepada terdakwa Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp.150.000,- kemudian Sdr. YAHYA (DPO) langsung mengeluarkan Narkoba jenis sabu dari kantong celananya selanjutnya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Yahya (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. YAHYA (DPO) langsung pergi meninggalkan warung bakso tersebut
- Selanjutnya sekira pukul 14.35 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu becak di pinggir jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat kemudian datang petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan badan dan saat itu petugas berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor: 32/600049/2023 Tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes. S.Kom selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Meulaboh telah memeriksa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,14 gram (nol koma empat belas gram) dan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab :901NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.Apt dan Yudiatnis, ST selaku petugas pemeriksa dan mengetahui Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si selaku wakil Kepala Bidang Laoratorium Forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa barang bukti berupa bukti satu bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima gram) dengan hasil pemeriksaan adalah barang bukti mengandung positif Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faizal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di di Gampong Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa merakit alat hisap narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol air mineral, dan menggunakan 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) buah spet kaca tembus pandang, setelah alat hisap terdakwa rakit kemudian terdakwa langsung memasukkan Narkotika Sabu tersebut kedalam spet kaca tembus pandang dan terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan mancis dan menghisapnya sampai mengeluarkan asap sebanyak 6 (Enam) kali hisap.

- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor: B /SHPU/42/I/2024/KES tanggal 24 Januari 2024 oleh dr. Widya Noviani di klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa urine yang dilakukan secara laboratories dengan metode MET RIGHT SIGN AMP RAPID TEST CASSETE milik terdakwa Bilal Al Fakhry Bin Isri Faizal dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkotika jenis AMPHETAMINE (sabu)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB di pinggir Jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yahya (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut akan digunakan namun sebelum digunakan sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB di pinggir Jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yahya (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut akan digunakan namun sebelum digunakan sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 32/60049/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:901/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/42/II/2024/KES tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB di pinggir Jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yahya (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa namun sebelum digunakan sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah tamat sekolah namun belum bekerja dan Terdakwa membeli sabu dengan mengumpulkan uang jajan dari orangtua;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Yahya, pembelian pertama pada tanggal 21 Januari 2024 dan sudah habis digunakan dan pembelian kedua pada hari penangkapan yaitu tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 14.45 WIB di pinggir Jalan Nasional Gp. Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yahya (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa namun sebelum digunakan sudah ditangkap duluan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Yahya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/60049/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:901/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/42/I/2024/KES tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal dengan metode Met Right Sign AMP Rapid Test Cassette dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu);
- Bahwa hasil tes urine yang menyatakan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis amphetamine (sabu) merupakan pemakaian sabu sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan, bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama dan ketiga terlebih dahulu, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau keadaan yang terkandung dalam unsur tersebut memenuhi unsur kedua, hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap Narkotika tersebut dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:901/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut bukan merupakan sebuah tanaman yang memiliki bagian-bagian tanaman seperti ranting, daun dan biji, dengan demikian sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, tidak ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ke dalam salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya pada pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang pengertian "setiap penyalah guna" mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, secara penafsiran otentik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sehingga pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan setiap elemen dari sub unsur ini yang bersifat kumulatif, yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian elemen setiap orang dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen menggunakan narkoba sebagai berikut;

Menimbang, bahwa elemen menggunakan narkoba dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan narkoba sebagai alat kejahatan akan tetapi diartikan sebagai mengonsumsi, menjadikan narkoba sebagai benda yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebelumnya dari hasil pembelian pertama Terdakwa dari Sdr. Yahya dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/42/I/2024/KES tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat telah dilakukan pemeriksaan urine milik Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal dengan metode Met Right Sign AMP Rapid Test Cassette dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis *amphetamine* (sabu) serta pembelian sabu kedua oleh Terdakwa kepada Sdr. Yahya juga akan digunakan juga oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat elemen menggunakan Narkoba dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membatasi Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen tanpa hak dalam sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur Narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sub unsur Narkotika golongan I telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer di atas, maka pertimbangan a quo diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan tentang sub unsur Narkotika golongan I pada dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika golongan I di dalam dakwaan subsider ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen yaitu elemen setiap orang, elemen menggunakan narkotika dan elemen tanpa hak dalam sub unsur setiap penyalah guna dan sub unsur narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, meskipun Terdakwa ditangkap saat sedang menguasai dan/atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut namun *mens rea* Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yahya yaitu untuk digunakan diri sendiri dan bukan untuk diberikan atau diperjualbelikan kembali kepada orang lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis dalam menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika serta Terdakwa dengan sadar saat mengonsumsi narkotika tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana penjara sudah tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bilal Al Fakhry bin Isri Faisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh, Faridh Zuhri, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M. Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Teuku Firzal